



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 138/PID/2021/PTPLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADE HERMAWAN BIN HAMDANI**  
Tempat lahir : Airaman  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 26 Mei 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sri Mulyo, Kecamatan STL Ulu  
Terawas, Kabupaten Musi Rawas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Lahat perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

Halaman 1 dari 9 Hal.Putusan Nomor 138/PID/2021/PTPLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 138/PID/2021/PT PLG tanggal 28 Agustus 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-27/LT/EPP.2/03/2021 tanggal 5 April 2021 adalah sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa atas nama Ade Hermawan Bin Hamdani pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021, sekira pukul 04.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Kebun kelapa Sawit pada Blok J 21 Divisi 4 milik PT. SMS di Desa Sungai Laru, Kec. Kikim Tengah, Kab. Lahat atau suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, mengambil barang sesuatu berupa 160 (seratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat total 2.400 kg (dua ribu empat ratus kilogram) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. SMS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu bersama saksi Juni Priono Bin Saidin (Berkas Perkara Terpisah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Juni Priono Bin Saidin bersama temannya yang bernama Batak (Daftar Pencarian Orang/DPO), Bagus (Daftar Pencarian orang/DPO), dan JIMI (Daftar Pencarian orang/DPO) yang bukan merupakan Karyawan PT. SMS datang kelokasi perkebunan PT. SMS di Desa Sungau Laru, Kec. Kikim Tengah, Kab. Lahat dengan membawa 3 (tiga) buah dodos (alat untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Batak (DPO), Bagus (DPO), dan Jimi (DPO) melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut tanpa izin dari PT. SMS dengan cara memotong buah kelapa sawit dari batangnya sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah dan terpisah dari batang pohonnya. Sedangkan peran saksi Juni Priono Bin Saidin adalah mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah di panen (jatuh dibawah pohon kelapa sawit) oleh Batak (DPO), Bagus (DPO), dan Jimi (DPO) dengan cara mengambilnya dan membawanya ke pinggir jalan kebun untuk dikumpulkan, setelah selesai pada pukul 18.00 WIB, saksi Juni Priono Bin Saidin, Batak (DPO), Bagus (DPO), dan Jimi (DPO)

Halaman 2 dari 9 Hal.Putusan Nomor 138/PID/2021/PTPLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan lokasi pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut dan pulang kerumah masing-masing ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021, sekira pukul 04.00 WIB saksi Juni Priono Bin Saidin mengajak terdakwa untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh saksi Juni Priono Bin Saidin, kemudian terdakwa dan saksi Juni Priono Bin Saidin dengan mengendarai mobil Pick Up milik terdakwa berangkat menuju lokasi pengumpulan buah kelapa sawit. Setelah tiba, buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut dibawa dan diangkut menggunakan mobil milik terdakwa, yang mana pada saat itu peran saksi Juni Priono Bin Saidin adalah mengangkut dan menaikkan buah kelapa sawit kebelakang mobil pick up (bak) mobil Pick Up milik terdakwa, sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil, setelah selesai kemudian terdakwa mengendarai mobil pick up miliknya sedangkan saksi Juni Priono Bin Saidin duduk disebelah kiri mobil terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ataupun saksi Juni Priono Bin Saidin bukanlah Karyawan PT. SMS dan terdakwa ataupun saksi Juni Priono Bin Saidin ketika mengambil 160 (seratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat total 2.400 kg (dua ribu empat ratus kilogram) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. SMS tanpa ada izin dari PT. SMS selanjutnya akibat perbuatan terdakwa, PT. SMS mengalami kerugian senilai Rp. 4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa atas nama Ade Hermawan Bin Hamdani, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa atas nama Ade Hermawan Bin Hamdani pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021, sekira pukul 04.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Kebun kelapa Sawit pada Blok J 21 Divisi 4 milik PT. SMS di Desa Sungai Laru, Kec. Kikim Tengah, Kab. Lahat atau suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. SMS yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Hal.Putusan Nomor 138/PID/2021/PTPLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, ketika terdakwa berada dirumahnya, tiba-tiba terdakwa di hubungi paman istrinya yang berada di Simpang Tiga Beringin Jaya Lahat yang memberitahukan terdakwa jika ada peluang untuk menghasilkan uang (lokak) yaitu melakukan pengangkutan buah kelapa sawit, kemudian terdakwa bermusyawarah dengan istri nya dan akhirnya disetujui ;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa tiba di Kec. Kikim tepatnya di Simpang Tiga Beringin Jaya dan terdakwa bertemu dengan paman istrinya, kemudian terdakwa pun mengobrol dengan paman istrinya dan terdakwa dipertemukan dengan Mardi (Daftar Pencarian Orang/DPO) yaitu seorang pengepul buah kelapa sawit, selanjutnya Mardi (DPO) menjelaskan jika buah kelapa sawit yang akan diangkut adalah buah kelapa sawit milik PT. SMS yang diambil tanpa seizin PT. SMS. Kemudian terdakwa menanyakan apakah mobil terdakwa aman dalam menjalankan pekerjaan tersebut, kemudian Mardi (DPO) mengatakan jika ada patroli terdakwa harus mencabut kunci kontak mobil tersebut kemudian melarikan diri, dan terdakwa pun memahaminya, selanjutnya terdakwa menanyakan berapa biaya upah dan cara kerja pengangkutan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Mardi (DPO) menjawab jika dari lahan PT. SMS ke tempat Mardi (DPO), terdakwa di bayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), dan diluar dari kesepakatan tersebut diupah sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Mardi (DPO) menjelaskan tidak menghitung berapa banyak buah kelapa sawit yang di angkut dan dibawa, karena untuk pembayaran adalah setiap kali pengangkutan, dan terdakwa pun setuju untuk melakukan pengangkutan tersebut, kemudian mobil yang di bawa terdakwa di tinggalkan di gudang Mardi (DPO) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa melakukan pengangkutan sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan yang melakukan pemanenan adalah Batak (Daftar Pencarian Orang/DPO), Bagus (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan Jimi (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan uang yang diterima oleh terdakwa pada saat itu adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa kembali melakukan pengangkutan tandan buah kelapa sawit milik PT. SMS yang dipanen oleh Bagus (DPO) dan uang sudah diterima terdakwa yaitu senilai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 138/PID/2021/PTPLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. SMS tanpa seizin PT. SMS yang sebelumnya mobil Pick Up milik terdakwa di bawa oleh saksi Juni Priono Bin Saidin (Berkas Perkara Terpisah). Setelah terdakwa tiba di gudang Mardi (DPO), terdakwa diarahkan oleh Mardi (DPO) untuk membawa buah kelapa sawit milik PT. SMS kearah pembeli, setelah terdakwa dan saksi Juni Priono Bin Saidin keluar dari gudang Mardi (DPO) dengan membawa buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut menuju ke pembeli, tiba-tiba dipertengahan jalan terdakwa dan saksi Juni Priono Bin Saidin diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Sektor Kikim Tengah, dan pada saat itu juga saksi Juni Priono Bin Saidin melarikan diri sedangkan terdakwa dibawa oleh Anggota Kepolisian Sektor Kikim Tengah beserta buah kelapa sawit milik PT. SMS dan mobil Pick Up milik terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. SMS menderita kerugian senilai Rp. 4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa atas nama Ade Hermawan Bin Hamdani, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Hermawan Bin Hamdani bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Hermawan Bin Hamdani masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Carry Futura Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi : BG 9725 GC bersama kontak kuncinya ;Dikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Kehilangan STNK Mobil merk Suzuki Carry Futura Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi : BG 9725 GC dalam keadaan sobek sehingga dilapisi oleh plastik ;

Halaman 5 dari 9 Hal.Putusan Nomor 138/PID/2021/PTPLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

- 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang disisihkan menjadi 5 (lima) tandan buah kelapa sawit ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai senilai Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)6 (enam) tandan buah kelapa sawit ;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat menjatuhkan putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 20 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ade Hermawan Bin Hamdani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Carry Futura Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi : BG 9725 GC bersama kontak kuncinya;
  - Uang tunai senilai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - Uang tunai senilai Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Kehilangan STNK Mobil merk Suzuki Carry Futura Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi : BG 9725 GC dalam keadaan sobek sehingga dilapisi oleh plastik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang disisihkan menjadi 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;

Dimusnahkan;

Halaman 6 dari 9 Hal.Putusan Nomor 138/PID/2021/PTPLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lahat berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 8/Akta.Pid.B/2021/PN Lht tanggal ..... dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Umum pada tanggal 28 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 7 Juni 2021 dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang bahwa, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat sesuai dengan surat yang dimintakan masing-masing Nomor W6-U3/398/HK.01/VI/2021/PN Lht tanggal 27 Mei 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai barang bukti , berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry Futura Pick Up warna hitam Nomor Polisi BG.9725 GC bersama kunci kontaknya dirampas untuk Negara;
2. Dengan diputuskannya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, maka telah menghilangkan alat bagi Terdakwa dan keluarga untuk mencari Nafkah memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 107/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 20 Mei 2021 , serta Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat

Halaman 7 dari 9 Hal.Putusan Nomor 138/PID/2021/PTPLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan hukum Formil Maupun Hukum Materil;

Menimbang bahwa, terhadap Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding karena tidak ada fakta-fakta hukum dan hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 107/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 20 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 138/PID/2021/PTPLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 107/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 20 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh kami TEGUH HARIANTO,SH.MHum., selaku Hakim Ketua Majelis KUSNAWI MUKHLIS,SH.MH.,dan ROBERT SIAHAAN, SH, MH., masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu ASBI, SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. KUSNAWI MUKHLIS,SH.MH.,

TEGUH HARIANTO,SH.MHum.,

2. ROBERT SIAHAAN, SH, MH.,

PANITERA PENGGANTI

ASBI,S.H.,

Halaman 9 dari 9 Hal.Putusan Nomor 138/PID/2021/PTPLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Hal.Putusan Nomor 138/PID/2021/PTPLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10